

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang, Menurut Laporan World Population Review (Annur, 2022), hingga 1 November 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,5 juta orang, menempatkannya di peringkat keempat di antara negara-negara G20. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang dan masih banyak pembangunan nasional di negara ini yang terus berjalan yang bertujuan untuk menjalankan tugas negara dalam mensejahterahkan masyarakat (Widayanti dkk, 2022). Indonesia akan memperoleh keuntungan dan menjadi pusat bisnis global karena kekayaan sumber daya alamnya dan lokasi geografis yang strategis. Ini menimbulkan minat banyak perusahaan lokal maupun internasional untuk beroperasi di Indonesia karena dampak pada interaksi sosial Indonesia dengan negara lain. Semakin banyak pengusaha asing yang mendirikan bisnis di Indonesia, semakin besar pendapatan pemerintah, dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak akan membawa keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. Selama perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sektor pajak tetap menjadi sumber penerimaan terbesar.

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus diberikan oleh organisasi atau individu tertentu kepada negara dan diamanatkan serta diatur oleh undang-undang yang berlaku. Pajak juga berasal dari kontribusi warga negara ke kas negara, tidak dibayar secara langsung, dilaporkan, dan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Menurut Mardiasmo (2018) Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara dan paling penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara serta pembangunan nasional. Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan, dimana menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak (Rina, 2016)

dalam (Junensie dkk, 2020). Menurut data yang dikumpulkan oleh kementerian keuangan (kemenkeu) dari APBN tahun 2020 penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.285,2 Triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang ditetapkan yaitu Rp.1.404,5 Triliun, untuk tahun 2021 penerimaan pajaknya sebesar Rp.1.231,87 Triliun atau 100,19% dari target yang ditetapkan 1.229,6 Triliun dari pendapatan negara. pada tahun 2022 Kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp.1.716,8 triliun atau 115,6% persen dari target senilai Rp.1.485 triliun. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah target penerimaan pajak. Dengan kata lain, sumber pendanaan APBN terbesar berasal dari penerimaan pajak (Indonesia, 2023). Dalam definisi pajak pada pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi “pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Locha, 2022).

Pemerintah menerima pajak untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan masyarakat yang lebih baik, subsidi bahan bakar dan pangan, kesejahteraan dan pendidikan yang lebih baik, serta dukungan untuk ketahanan dan ketahanan nasional. Kita tahu betapa pentingnya pajak bagi negara dan pemerintah, sehingga pemerintah selalu menaikkan pajak. Perusahaan telah mencapai target domestik sejak didirikan di Indonesia, menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur perpajakan atas penghasilan badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap, wajib pajak harus membayar pajak. Perusahaan dapat mengetahui berapa banyak pajak tahunan yang mereka bayar dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak berbeda dengan tujuan perusahaan sebagai pembayar pajak. Korporasi seperti pembayar pajak

berusaha mengurangi biaya untuk menghasilkan uang yang paling banyak sehingga mereka dapat menjamin akuntabilitas kepada pemegang saham dan kelangsungan hidup bisnis.

Setiap perusahaan ingin mencapai tujuan meningkatkan nilainya. Peningkatan atau penurunan nilai dapat diukur dengan melihat kinerja keuangan mereka yang dapat dilihat dalam laporan keuangan mereka. Salah satu indikator penting dalam laporan keuangan adalah laba, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai perusahaan telah meningkat atau tidak. Perusahaan yang wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang dihitung berdasarkan laba bersihnya. Semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, semakin banyak pajak yang diterima pemerintah. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima oleh perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015) dalam (Locha, 2022). Dalam upaya mereka untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Ada tiga langkah yang dapat diambil perusahaan untuk mengurangi pajak diperlukan. Menurut Putriningsih dkk (2019) Langkah pertama adalah perusahaan berusaha hindari pajak baik legal maupun ilegal. Langkah kedua adalah mengurangi beban pajak minimal, baik legal maupun ilegal. Langkah ketiga adalah, jika langkah sebelumnya tidak dapat diselesaikan, wajib pajak membayar pajak. Dengan menggunakan strategi dan tindakan yang tepat, bisnis dapat meminimalkan pajak yang harus mereka bayar. Satu hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka adalah penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013), sehingga bersifat legal karena tidak termasuk dalam pelanggaran

undang-undang pajak. Tindakan penghindaran (*Tax avoidance*) merupakan tindakan dimana hukum pajak tidak ada yang dilanggar, akan tetapi secara langsung dapat memberikan pengaruh pada pengurangan potensi penerimaan pajak (Rahayu, 2020). Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) berbeda dengan *tax evasion*. *tax evasion* merupakan tindakan ilegal karena usaha meringankan beban pajak dilakukan dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak), sedangkan Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) yaitu tindakan yang legal karena tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2018). Metode penghindaran pajak biasanya di fasilitasi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang tidak jelas, sehingga berpotensi besar untuk penghindaran pajak (Hermawan dkk, 2021). Akibatnya, baik wajib pajak maupun perusahaan memilih untuk menggunakan metode penghindaran pajak selama proses perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF pada tahun 2016 dan telah dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *Database International Center for Policy and Research dan International Center for Taxation and Development (ICTD)* Indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan dari 30 negara dengan nilai diperkirakan sebesar 6,46 miliar dollar AS, pajak perusahaan yang tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (Simanjuntak, 2017) dalam (Locha, 2022). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Diperkirakan Indonesia kehilangan hingga 4,86 miliar USD per tahun karena penggelapan pajak. dari angka tersebut diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. *Justice in the time of Covid-19* memosisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Hidayat, 2020).

Terdapat fenomena terhadap *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak pada sektor *Property* dan *Real Estate*, Seperti perusahaan *Ciputra Development Tbk* pada tahun 2016 melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan

sebesar USD 2,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 Triliun (Kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Selain itu pada tahun 2018 perumahan bukit semarang baru yang di kembangkan oleh perusahaan Karyadeka Alam Lestari, Tbk menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar. Namun dalam akta notaris hanya tertulis Rp 940 Juta (Aulia & Purwasih, 2023).

Melansir laman *icij.org* dan BBC (4/10/2021), pengungkapan dokumen Pandora Papers berupa data 2,94 *terabyte* bocor ke ICIJ dan dibagikan media di seluruh dunia dalam berbagai format seperti dokumen, gambar, *e-mail*, *spreadsheet*. Laporan ini menemukan para miliarder hingga selebritis dunia yang memanfaatkan fasilitas surga pajak dan kerahasiaan dalam kepemilikan properti dan asetnya. Dalam laporan ini juga mengungkap nama politikus di Indonesia yang menjabat di salah satu perusahaan cangkang yang terdaftar di Panama, Petrocapital S.A. Mendirikan atau memiliki keterkaitan dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak bukan suatu pelanggaran hukum, akan tetapi hal ini kerap kali dimanfaatkan sebagai upaya penghindaran pajak, sehingga jika kurangnya penanganan yang tepat akan berdampak pada hilangnya objek penerimaan pajak negara (Febrianti A. Q., 2023).

Pengungkapan kasus penghindaran pajak dikutip dari *kontan.co.id*, lembaga *tax justice network* (8/5/2019) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama, dimana dampak dari kasus ini negara menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Skema penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman intra perusahaan yang berbasis di Belanda sementara faktanya perusahaan tersebut berada di Inggris. Pemanfaatan negara Belanda dalam rangka untuk menghindari pemotongan pajak atas pembayaran bunga kepada bukan penduduk sebesar 0%, karena adanya kesepakatan antara negara Indonesia-Belanda. Sedangkan Indonesia-Inggris tidak ada kesepakatan tersebut (Febrianti A. Q., 2023).

Perusahaan properti PT. Agung Podomoro Land Tbk. Dalam eksekusi kasus penggelapan pajak, 11,5 juta dokumen dibocorkan yang dikenal dengan Panama Papers. Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email, yang berisi rincian 2,1 juta dokumen

PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sisanya sekitar 2.000 file lainnya. (Sumber: <https://news.solopos.com>). Menyikapi masalah ini, pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan adalah perpajakan. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan *Real Estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya potential loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, *Real Estate* dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill (Febrianti & Setiawan, 2023). Penghindaran pajak jelas merupakan masalah yang unik serta rumit karena disatu sisi penghindaran pajak diizinkan, tetapi disisi lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan pemerintah (Budiasih & Amani, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Salah satu faktor tersebut yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan istilah yang mengacu pada bagaimana suatu perusahaan menghasilkan keuntungan, atau cara manajemennya dilakukan sehingga menghasilkan keuntungan. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak laba bersih yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Berdasarkan Penelitian (Devi dkk, 2022).

Definisi profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba, yang menjadi salah satu tujuan perusahaan sebagai tolak ukur perusahaan mampu bertahan dan mempertimbangkan usahanya dalam berbisnis, yang merupakan kelebihan pendapatan yang didapat dari pengurangan biaya-biaya setiap aktivitas perusahaan

dalam satu periode. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas, yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu pada tingkat penjualan, modal, dan aset tertentu. Hal ini berdampak pada beban pajak karena perusahaan dengan laba tinggi membayar pajak yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan dengan pendapatan rendah membayar pajak yang lebih rendah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Br Sembiring & Hutabalian (2022) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2019. Artinya, semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar juga kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yaitu Likuiditas. Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo dikenal sebagai likuiditas. Likuiditas juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Rasio lancar digunakan untuk menghitung likuiditas dalam penelitian ini karena merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam mempertimbangkan aktiva lancarnya dibandingkan dengan utang lancarnya, salah satunya adalah pajak. Rasio likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang terdiri dari pajak. Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi memiliki arus kas yang lancar. Meningkatnya likuiditas akan menjadi sinyal positif bagi investor untuk mengambil keputusan dalam pembelian saham sehingga harga saham pun akan ikut meningkat (Nabella dkk, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Br Sembiring & Hutabalian (2022) menyatakan likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020) yang menyatakan bahwa hasil

pengujian signifikansi parsial (uji t) diperoleh hasil likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka akan menurunkan kegiatan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin rendah likuiditas pada perusahaan maka akan meningkatkan kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu leverage. Kemampuan sebuah perusahaan untuk bergantung pada aset atau dana untuk mencapai tujuan yang dapat meningkatkan kekayaan pemilik atau pemegang, dikenal sebagai *Leverage*. *Leverage* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah hutang yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan pembiayaan. Kebijakan pendanaan salah satunya yaitu *Leverage*, merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang (Abdullah, 2020). Rasio *Leverage* adalah cara untuk mengetahui seberapa banyak utang yang dibiayai aktiva perusahaan.

*Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Jika ada rasio yang tinggi, perusahaan akan memakai utang lebih banyak, dan jika ada rasio yang lebih kecil, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak modal untuk membayar bunga hutang, yang akan mengurangi laba bersihnya (Kurniasih & Ratna, 2013) dalam (Febrianti & Setiawan, 2023). Hasil perhitungan rasio *Leverage* menunjukkan seberapa besar modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan operasinya. Seberapa banyak aset yang dimiliki perusahaan dari modal pinjaman ditunjukkan oleh rasio *Leverage*. Jika perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, bunganya akan mengurangi labanya, yang berarti beban pajaknya akan diturunkan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020) mengatakan bahwa hasil pengujian diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Pramukty (2023)

menyatakan bahwa secara parsial variabel *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi kegiatan penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya apabila *leverage* semakin rendah maka terjadinya kegiatan penghindaran pajak semakin kecil.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah Ukuran perusahaan. Menurut Selviana & Badjra (2018) Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan kemampuan, kestabilan serta keahlian untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Akan tetapi perusahaan besar cenderung menarik perhatian pemerintah mengenai laba yang diperoleh serta fiskus dalam perihal pembayaran pajak, sehingga manajer suatu perusahaan dinilai hendak berlagak patuh serta lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan (Yuni & Setiawan, 2019). Perusahaan yang memiliki aset besar umumnya akan menghadapi beban yang signifikan, termasuk beban pajak. Manajemen perusahaan cenderung berupaya mengurangi seluruh beban tersebut guna mencapai efisiensi keuangan. Praktik pengeluaran dalam hal beban pajak seringkali diatasi atau diminimalkan oleh manajemen perusahaan melalui praktik penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hermawan dkk, (2021), yang mana penelitiannya membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate*.

Faktor selanjutnya yang diduga adalah *capital Intensity*. *Capital Intensity* ialah rasio yang memperlihatkan seberapa banyak modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Sinaga & Suardikha, 2019). Menurut Dwiyantri dan Jati (2019) yaitu menghubungkan antara *Capital Intensity* dengan penghindaran pajak yang menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan

yang muncul dari aset tetap tiap tahunnya. Semakin banyak perusahaan melakukan investasi pada aset tetap maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Terjadinya beban penyusutan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan (Prabowo & Sahlan, 2021). Berbagai penelitian yang dilakukan yang meneliti *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak diantaranya Dulangin (2022) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri dan Kurniawati (2023) mengatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berakibat pada penghindaran pajak.

Dari uraian latar belakang di atas, terlihat adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian yang mendorong penulis untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai hal tersebut. Penelitian ini merupakan replikasi dari studi yang dilakukan oleh Br Sembiring dan Hutabalian berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019." Studi tersebut dilaksanakan sebelum adanya pandemi COVID-19 yang telah mengubah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, jumlah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI pada penelitian tersebut hanya mencapai 63 perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI?
6. Apakah Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI?

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini dibuat untuk memastikan bahwa penelitian tidak meyimpang dari jalan dan sarannya, serta untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari hasil penelitian. Fokus penelitian ini adalah tentang Pengaruh profitabilitas, likuiditas, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Fokus penelitian ini adalah perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2022 dengan pengambilan sampel *purposive sampling*. Komponen pengukuran penghindaran pajak (*Tax avoidance*) diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan batasan masalah di atas, adapun beberapa tujuan penelitian melakukan penelitian terkait hal tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI
5. Untuk mengetahui pengaruh *capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI
6. Untuk mengetahui Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pada pajak perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang terkait “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *Leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bei tahun 2020-2022”. Serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis lainnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan meningkatkan kinerja serta kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

##### **b. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang “pengaruh profitabilitas, likuiditas, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Property* dan *Real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022”. Selain itu penelitian ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Diploma IV program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *Leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022”. Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan proposal:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan definisi konsep dan operasional.

**BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**